



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 741 /III.05/HK/2013**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR
SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja di daerah Lampung khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar, perlu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja dimaksud;
- b. bahwa mengingat tarif upah pekerja bongkar muat barang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/III.05/HK/2012 sudah tidak sesuai lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehari-hari dan dengan berlakunya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 741 /III.05/HK/2012 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2013, maka tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perekonomian saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/741/III.05/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2013;
 2. Berita Acara hasil Kesepakatan Bersama antara Apindo dan Serikat Pekerja Sektor NIBA F.SPSI tanggal 20 Juni 2000 jo Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tentang Kesepakatan Penyesuaian/Kenaikan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Pergudangan, Sortasi dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung Tahun 2013;
 3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung, tanggal 28 Desember 2012 perihal usulan kenaikan dan penyesuaian tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar se Provinsi Lampung tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Besarnya tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung dengan perincian macam jenis pekerjaan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif upah pekerja bongkar muat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan hasil penyesuaian tarif dengan persentase kenaikan sebesar **17,94 %** (Tujuh belas koma sembilan puluh empat persen) untuk setiap golongan komoditas.

- KETIGA : Pengelolaan dan pelaksanaan pengupahan dari masing-masing sektor disalurkan melalui Koperasi Tenaga Kerja Sortasi dan Pergudangan (TKSP) setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Ternbusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Tk. Provinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 31 /III.05/HK/2013

TANGGAL : 16 - 01 - 2013

**DAFTAR GOLONGAN KOMODITAS, JENIS PEKERJAAN DAN BESARAN UPAH
PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN
PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	MACAM JENIS PEKERJAAN DALAM SATUAN KOLLI/KARUNG/ZAK	UPAH (Rp)	UPAH BARU	
			Kenaikan 17,94 % (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	2	3	4	5
	<u>GOLONGAN KOMODITI KERAS</u>			
1.	Angsur susun dalam gudang (Over stafel)	772	138,50	911
2.	Angsur timbang susun dalam gudang	1071	192,14	1.263
3.	Bongkar/muat susun dalam gudang/truk	772	138,50	911
4.	Bongkar/muat timbang susun/atas truk	1071	192,14	1.263
5.	Bongkar/muat salin susun	1324	237,53	1.562
6.	Bongkar/muat timbang salin susun	1646	295,29	1.941
7.	Bongkar/curah	772	138,50	911
8.	Bongkar timbang curah	1071	192,14	1.263
9.	Isi/jahit	390	69,97	460
10.	Isi/jahit pakai skop	772	138,50	911
11.	Isi/jahit timbang susun	1169	209,72	1.379
12.	Isi/jahit timbang	570	102,26	672
13.	Salin/jahit susun	1144	205,23	1.349
14.	Salin/jahit timbang susun/muat	1159	207,92	1.367
15.	Salin saja	377	67,63	445
16.	Timbang saja	310	55,61	366
17.	Timbang muat	1071	192,14	1.263
18.	Timbang Susun	1071	192,14	1.263
19.	Timbang curah	696	124,86	821
20.	Susun saja	772	138,50	911
21.	Curah saja	772	138,50	911
22.	Berhandel	390	69,97	460
23.	Balik aduk	772	138,50	911
24.	Bongkar muat isi jahit	390	69,97	460
25.	Angsur ke gudang	1936	347,32	2.283
26.	Cabut karung lapisan	772	138,50	911
27.	Merk karung kosong	213	38,21	251
28.	Merk karung berisi	377	67,63	445
29.	Merk karung berisi jahit muat	1067	191,42	1.258
30.	Sortir karung kosong	22	3,95	26
31.	Mendobel karung kosong	98	17,58	116
32.	Mendobel karung berisi	310	55,61	366
33.	Bongkar/muat karung ball	8540	1532,08	10.072
34.	Curah / isi jahit timbang	1072	192,32	1.264
	Dengan komponen kerja: Bongkar, timbang susun dan curah Kemesin/ oven/ayak serta isi angsur timbang jahit dan susun			

1	2	3	4	5
	<u>KARET</u>			
1.	Muat per ball	772	138,50	911
2.	Bongkar saja	390	69,97	460
3.	Bongkar, merk dan susun	1278	229,27	1.507
4.	Angsur dan susun	772	138,50	911
5.	Bongkar dan susun	772	138,50	911
6.	Berhandel	1017	182,45	1.199
	<u>DAMAR</u>			
I.	Bongkar atau Muat (satu kali pikul)	1071	192,14	1.263
	<u>GOLONGAN KOMODITI LUNAK</u> Sagu, gula, pakan ternak yang sudah jadi, terigu, Onggok dan sejenisnya (17,94 %)			
1.	Angsur pindah tempat dan susun (OS)	441	79,12	520
2.	Angsur timbang dan susun dalam gudang	680	121,99	802
3.	Bongkar dan susun	391	70,15	461
4.	Muat dan Susun	391	70,15	461
5.	Bongkar curah	546	97,95	644
6.	Isi/jahit timbang dan susun	896	160,74	1.057
7.	Isi/jahit timbang dan susun/muat	896	160,74	1.057
8.	Angsur dan susun saja	740	132,76	873
9.	Salin jahit timbang dan susun/muat	1144	205,23	1.349
10.	Dari stapel timbang dan susun/muat	740	132,76	873
11.	Curah saja	168	30,14	198
12.	Bongkar jemur, isi jahit dan susun/muat	1530	274,48	1.804
13.	Merk karung kosong	98	17,58	116
14.	Sortir karung kosong	38	6,82	45
15.	Bongkar muat karung kosong (400 lb)	5	0,90	6
16.	Angsur kemesin, isi jahit dan susun / muat	1591	285,43	1.876
17.	Jahit saja	98	17,58	116
	<u>KOTAK (SABUN DAN MENTEGA)</u>			
1.	Berat 10 Kg perkotak/Dus	98	17,58	116
2.	Berat 20 Kg perkotak/Dus	192	34,44	226
3.	Berat 50 Kg perkotak/Dus	404	72,48	476
	<u>OXIGEN</u>			
1.	Muat	404	72,48	476
2.	Bongkar	404	72,48	476
3.	Pindah (Minimal sejauh 10 M)	66	11,84	78

1	2	3	4	5
	<u>ARANG KAYU</u>			
1.	Bongkar susun karung	441	79,12	520
2.	Bongkar curah	441	79,12	520
3.	Ayak sampai susun	2210	396,47	2.606
4.	Angsur susun	441	79,12	520
5.	Isi jahit susun	962	172,58	1.135
6.	Aduk jahit susun	1406	252,24	1.658
7.	Isi jahit susun abu arang	962	172,58	1.135
8.	Salin jahit dan susun	962	172,58	1.135
9.	Isi jahit angsur susun curah buang abu	530	95,08	625
10.	Over stavel	740	132,76	873
	<u>ARANG BATOK</u>			
1.	Bongkar atau muat	778	139,57	918
2.	Bongkar timbang curah	1145	205,41	1.350
3.	Rontok sampai susun	2355	422,49	2.777
4.	Angsur saja	672	120,56	793
5.	Ayak isi jahit	1624	291,35	1.915
6.	Muat untuk karung kecil (25 Kg)	672	120,56	793
7.	Isi dan susun abu	740	132,76	873
8.	Jemur karung	1850	331,89	2.182
	<u>P U P U K</u>			
1.	Bongkar susun	422	75,71	498
2.	Muat susun	422	75,71	498
3.	Angsur susun	422	75,71	498
4.	Over zak dan susun	839	150,52	990
5.	Timbang susun	422	75,71	498
6.	Over zak	422	75,71	498
7.	Jahit pakai mesin	60	10,76	71
	<u>S E M E N</u>			
1.	Bongkar susun 40-50 Kg	631	113,20	744
2.	Muat susun 40-50 Kg	631	113,20	744
3.	Over stafel 40-50 Kg	631	113,20	744
4.	Susun saja 40-50 Kg	631	113,20	744
5.	Over Zak 40-50 Kg	1267	227,30	1.494
	<u>G A R A M</u>			
1.	Bongkar muat susun perton	10.732	1.925,32	12.657
2.	Bongkar muat susun 50 Kg	544	97,59	642
3.	Over stafel	544	97,59	642
4.	Muat packing 5 Kg	60	10,76	71
5.	Muat packing 10 Kg	129	23,14	152
6.	Angsur kepanggun perton	836	149,98	986
7.	Bongkar timbang susun	1196	214,56	1.411
8.	Muat timbang susun	1196	214,56	1.411
9.	Bongkar muat susun per zak	793	142,26	935
10.	Isi per zak 50/60 Kg	793	142,26	935
11.	Curah aduk isi pakai sekop	1098	196,98	1.295

1	2	3	4	5
III.	GOLONGAN KOMODITI KHUSUS JAGUNG DAN GAPLEK			
	<u>JAGUNG</u>			
1.	Bongkar atau muat	546	97.95	644
2.	Bongkar curah	546	97.95	644
3.	Susun saja	546	97.95	644
4.	Over stapel/muat	546	97.95	644
5.	Angsur curah	546	97.95	644
6.	Curah isi jahit	611	109,61	721
7.	Angsur pakai lori dalam gudang	116	20.81	137
8.	Angsur antar gudang dan susun	740	132,76	873
9.	Angsur antar gudang saja	193	34.62	228
10.	Isi jahit susun	858	153.93	1.012
11.	Isi jahit angsur muat	1095	196.44	1.291
12.	Bongkar atau muat abu jagung	586	105.13	691
	<u>GAPLEK</u>			
1.	Bongkar susun	450	80.73	531
2.	Muat susun	450	80.73	531
3.	Susun saja	450	80.73	531
4.	Angsur susun	450	80.73	531
5.	Bongkar curah	450	80.73	531
6.	Over stapel	680	121,99	802
7.	Bongkar muat sagu ellot	587	105,31	692
8.	Bongkar curah onggok	450	80.73	531
9.	Cacah gaplek	3298	591,66	3.890
IV.	KOMODITI/SEKTOR PASAR DAN PERTOKOAN			
	Untuk sektor pasar/pertokoan dengan kenaikan 17,94 % disesuaikan dari tarif upah bongkar muat di sektor pasar/pertokoan yang berlaku pada saat ini			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.